BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 211 /KEP/412.11/2014

TENTANG

TIM PERUMUS DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

b. bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya Daftar Informasi Publik yang dalam pelaksanaannya dirumuskan oleh suatu tim;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan data dan informasi publik dari SKPD dan Badan Publik lainnya;
b. mengidentifikasi data dan informasi;
c. mengolah, merumuskan dan mengklasifikasikan Daftar Informasi Publik;
d. menyusun Daftar Informasi Publik;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Mengunggah Daftar Informasi Publik yang telah dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat http://ppid.bojonegorokab.go.id yang merupakan sub domain website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro http://bojonegorokab.go.id.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/211/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 26 JUNI 2014

TIM PERUMUS DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab.Bojonegoro.
2.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro.
5.	Bidang Data/Informasi Publik :	
	A. Urusan Program dan Pelaksanaan Pembangunan	a. Inspektur Kab. Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro.
	B. Urusan Tata Kelola Keuangan	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
	C. Urusan Tehnik IT	a. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO